
**MODUS OPERANDI, UPAYA PENANGGULANGAN SERTA HAMBATAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG KHUSUSNYA ANAK DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH
NUSA TENGGARA TIMUR**

Apriana M. Bouk¹, Rudepel Petrus Leo², Darius Antonius Kian³

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana

Email: aprianamuti@gmail.com¹, info@undana.ac.id²

Abstract :

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang semakin merajalela hingga ke daerah salah satunya adalah daerah Nusa Tenggara Timur. Pelaku perdagangan orang menggunakan berbagai macam modus operandi untuk mendapatkan korban. Perdagangan orang saat ini sangat meresahkan banyak anggota masyarakat karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sehingga pemerintah harus segera memberantas kejahatan ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur dan LAPAS Kelas IIA Kupang. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil pengolahan data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui: (1) Modus operandi yg digunakan pelaku untuk mendapatkan korban yaitu pelaku mengiming-iming korban dengan gaji yang tinggi, pemalsuan dokumen, penculikan korban, penjeratan hutang, perekrutan TKI ke luar negeri secara non procedural/illegal. (2) Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan pihak Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur melalui upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif. (3) Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yaitu kebanyakan para pelaku tindak pidana perdagangan orang berada di luar negeri, para pelaku melakukan tindakannya secara sembunyi dan perseorangan sehingga sulit dideteksi, ketika anak sudah menjadi korban baru orang tua mulai melaporkan kasus tersebut dan ada sebagian orang tua yang mengizinkan anaknya untuk dipekerjakan secara illegal.

Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Kata kunci: Modus Operandi, Upaya Penanggulangan, Hambatan, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Abstract:

Human trafficking is an act that contradicts the dignity and integrity of human beings. Human trafficking is becoming increasingly rampant, even reaching regions such as East Nusa Tenggara. Perpetrators of human trafficking use various methods to target victims. Human trafficking is deeply disturbing to many members of society as it contradicts human rights, thus requiring the government to promptly eradicate this crime as stipulated in Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Human Trafficking Crimes. This study is an empirical legal research conducted in the East Nusa Tenggara Regional Police and Class IIA Kupang Penitentiary. Data collection techniques involve interviews and literature studies. Both primary and secondary data are used. The processed data is analyzed qualitatively in a descriptive manner. Based on the research and discussions, the following findings can be identified: The methods used by perpetrators to target victims include enticing victims with high salaries, document forgery, victim abduction, debt entrapment, and non-procedural/illegal recruitment of migrant workers abroad. The efforts to combat human trafficking carried out by the East Nusa Tenggara Regional Police involve preemptive, preventive, and repressive measures. The obstacles faced by the police in combating human trafficking include the fact that most perpetrators are located outside the country, perpetrators operate discreetly and individually, making detection difficult. Cases are reported by parents only after their children become victims, and some parents consent to their children's illegal employment.

Keyword: Modus Operandi, Countermeasures, Challenges, Human Trafficking Crime.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak kepulauan yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang banyak (Said, 2020). Masalah perdagangan orang (human trafficking) bukan lagi hal yang baru, tetapi sudah menjadi masalah Nasional dan Internasional yang berlarut-larut sampai saat ini belum dapat diatasi secara tepat, baik oleh pemerintah setiap negara, maupun oleh organisasi internasional yang berwenang dalam menangani masalah perdagangan orang tersebut (Plantika, 2019). Perdagangan orang berkaitan erat dengan hubungan antar negara karena perdagangan tersebut biasanya dilakukan di daerah perbatasan negara dan *modus operandi* yang dilakukan adalah pengiriman ke berbagai negara penerima seperti Malaysia dan Singapura.

Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia (Munthe, 2015). Harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perdagangan orang khususnya anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (POLDA NTT) semakin meluas. Pelaku perdagangan orang bukan hanya orang perorangan, melainkan kelompok, korporasi yang terorganisir dan juga melibatkan Penyelenggara Negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya sehingga mengakibatkan seseorang korban tindak pidana perdagangan orang.

Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bahwa "Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama lima belas (15) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 1 ayat (3) "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan sosial yang diakibatkan pelaku tindak pidana perdagangan orang".

Pasal 1 ayat (5) "Korban adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk masih dalam kandungan". Perlindungan terhadap hak anak merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi Negara yaitu "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28b ayat (2)”. Dalam hal ini anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, namun pada faktanya anak diperdagangkan oleh sekelompok orang atau secara individu untuk mendapat keuntungan secara sepihak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa dan juga merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai sumber daya manusia yang sangat potensial bagi pembangunan Nasional (Nurmalisa, 2017). Dalam rangka menjaga sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin bangsa Indonesia, sangat diperlukan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban perdagangan dengan berbagai macam modus operandi yang digunakan oleh pelaku (Sukardi et al., 2021).

Perdagangan orang semakin merajalela hingga ke daerah (SINAGA, n.d.). Salah satunya adalah daerah Nusa Tenggara Timur. Kejahatan dan ancaman perdagangan orang tengah menjadi isu aktual di NTT (Bheni & Purwanto, 2022). Dalam beberapa tahun ini, NTT menempati ranking teratas, didaulat sebagai daerah asal korban tindak pidana perdagangan orang. Upaya pemberantasan perdagangan orang di NTT tetap menjadi sorotan oleh berbagai macam kalangan. Kemensos RI, memberi sinyal bahwa permasalahan TKI di NTT sudah mencapai kondisi kronis, sehingga langkah penanganan menjadi urgensi bersama. Perdagangan orang di NTT dapat dikatakan sudah darurat karena banyak sekali warga NTT terutama kaum wanita berumur 15 tahun ke atas yang dijadikan TKW ke luar negeri khususnya Malaysia, Singapura, Taiwan dan negara-negara lain. Korban perdagangan orang biasanya adalah anak dan perempuan berusia muda dan belum menikah, anak perempuan korban perceraian, serta mereka yang pernah bekerja di pusat kota atau luar negeri. Umumnya anak korban *human trafficking* seringkali berasal dari masyarakat yang memiliki ekonomi tidak mampu yang diharapkan dapat menambah penghasilan keluarga (Bachtiar & Shasrini, 2022). Kota Kupang menjadi tempat transit strategis pengiriman TKI yang dikirim ke luar negeri secara ilegal.

Korban perdagangan orang telah mengalami banyak hal yang tidak menyenangkan, begitu banyak dampak negatif yang mereka alami (Kiling & Kiling-Bunga, 2019). Korban tidak hanya mendapat kekerasan dalam bentuk fisik seperti luka, cacat atau meninggal saja tetapi banyak dari mereka yang terkena pelecehan seksual dan tentunya membuat psikologi mereka terganggu. Dampak psikologi merupakan luka permanen bagi korban perdagangan orang dari pada dampak yang ditimbulkan dalam bentuk fisik (Rahmi, 2019). Mereka mengalami stress, trauma, bahkan depresi setelah apa yang mereka alami. Rasa takut akan sering muncul pada diri korban perdagangan orang (Satriani, 2013). Ciri lain yang tampak adalah korban terkadang berfikir untuk bunuh diri, kepercayaan diri berkurang, selalu merasa bersalah dan merasa takut.

Modus operandi perdagangan orang yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku merekrut calon pekerja wanita yang berusia 15-25 tahun
- b. Dijanjikan bekerja di restoran, salon kecantikan, karyawan hotel, pabrik dengan gaji yang tinggi (2-4 juta per bulan)
- c. Identitas dipalsukan (KTP, Surat Jalan, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran)
- d. Korban dijual, disekap dan dipekerjakan sebagai PSK
- e. Menahan gaji agar korban tidak memiliki uang untuk melarikan diri
- f. Menahan pasport dan dokumen penting lainnya agar korban tidak dapat bergerak leluasa karena takut ditangkap polisi
- g. Mengancam dan mengikuti korban atau keluarganya
- h. Membatasi hubungan dengan pihak luar agar korban terisolasi dari mereka yang dapat menolong
- i. Memutus hubungan antar pekerja dengan keluarga dan teman

Pada tahun 2019, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menangkap empat (4) tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang berinisial FM, YNT, AL dan DKW karena mengubah dokumen kelahiran sembilan (9) korban tindak pidana perdagangan orang yang berasal dari pulau Sumba. Kepala Unit Subdit IV Remaja, Anak dan Wanita (RENAKTA) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT AKP Tatang P Panjaitan mengatakan bahwa pelaku utama dari kasus tersebut adalah seorang wanita yang berinisial FM. "FM adalah koordinator perekrutan yang dibayar oleh perusahaan setiap anak bernilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) dan dibagi-bagikan kepada tiga tersangka lain yang masing-masing mendapat bayaran Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)". Sebenarnya, ada 29 anak yang direkrut oleh FM dan teman-temannya, namun saat diperiksa kelengkapan, ada sembilan orang yang dokumennya dipalsukan. Perusahaan perekrut adalah perusahaan resmi, namun keempat orang tersebut karena ingin mendapatkan uang kemudian memalsukan tahun kelahiran korban di Dispendukcapil Sumba Timur. Proses pergantian dokumen tersebut melibatkan seorang operator Dispendukcapil yang bertugas menginput data para korban. Hasil pemeriksaan pihak kepolisian kepada operator Dispenduk itu, ia mendapatkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk mengurus dan mengganti tahun lahir para korban. Dokumen yang diubah seperti KTP, Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran. Kasus tersebut kemudian terbukti setelah dua korban yakni Labse Dorita Meha dan Orvi Tatu Ridja merasa aneh sebab tahun kelahiran mereka berubah. Saat sudah dibawa dari Sumba Timur ke Kota Kupang untuk ditampung terlebih dahulu di Kota Kupang, langsung dilaporkan kasus tersebut ke Polres Kupang Kota dan pihak kepolisian langsung bertindak. Setelah itu, sembilan korban calon tenaga kerja itu sudah dikembalikan kepada orang tua mereka, sementara empat tersangka itu ditahan di Mapolda NTT untuk diperiksa lagi. Keempat tersangka dikenakan pasal 4, pasal 10, pasal 19 UU No. 21 Tahun 2007, tentang

Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan antara lain: Bagaimanakah modus operandi perdagangan orang khususnya anak di wilayah hukum kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, Bagaimanakah upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di wilayah hukum kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur dan apa saja hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di wilayah hukum kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur?

Penelitian ini dilakukan agar Untuk mengetahui *modus operandi* tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah (POLDA) NTT, Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah (POLDA) NTT dan Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang khususnya anak di wilayah hukum Kepolisian Daerah (POLDA) NTT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (empiris) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari data informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Sumber Hukum Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber Hukum Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai referensi atau bahan-bahan pustaka maupun dokumen-dokumen lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan aspek penelitian. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum yang relavan masalah yang diteliti.

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menentukan isi atau makna aturan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Modus Operandi Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) NTT

Penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Modus operandi saat ini dilakukan secara tertutup. Faktor ekonomi yang melilitnya dan tawaran pekerjaan yang menggiurkan kerap mematikan rasionalitas dan kehati-hatian yang bersangkutan (Nurhana et al., 2022). Dalam kasus perdagangan orang walaupun ada laki-laki akan tetapi mayoritas korban adalah wanita yang berusia di bawah 25 tahun. Hal ini disebabkan adanya image bahwa perempuan seumur itu masih bersih dari beragam penyakit menular seperti HIV/AIDS. Dalam kasus ini, biasanya korban tidak sengaja atau tidak menyadari bahwa dirinya telah masuk dalam perangkap industri seksual, karena pada mulanya dijanjikan akan dipekerjakan di sektor-sektor lain yang tentunya lebih terhormat dan menjanjikan. Dalam kasus perdagangan orang di wilayah hukum kepolisian daerah (Polda) NTT, sesuai informasi yang diberikan oleh pihak Polda NTT, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perdagangan orang antara lain:

1. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan bisa menjadi penyebab utama terjadinya perdagangan orang di NTT. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan alasan terbesar mengapa seseorang melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Dorongan atau keinginan untuk selalu dan senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya itulah yang kerap membutakan mata seseorang dalam hal mencari pekerjaan sehingga untuk mendapatkan penghasilan yang cukup memadai, orang-orang kadang rela melakukan apa saja. Ekonomi yang rendah menjadikan korban dengan mudah percaya atas iming-iming yang diberikan oleh para pelaku human trafficking. Korban perempuan yang telah bekerja di dalam dan di luar negeri di eksploitasi tenaga kerja bahkan kemudian dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) sedangkan korban lelaki dipekerjakan sebagai buruh dan lainnya.

2. Faktor Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang rendah memiliki lebih sedikit keahlian atau skill dan kesempatan kerja sehingga mereka lebih mudah diperdagangkan (Wulandari & Wicaksono, 2014). Rata-rata korban trafficking merupakan perempuan dan anak-anak karena rata-rata pendidikan terakhir dari para korban hanya tamatan SD dan SMP kemudian ada juga yang putus sekolah. Hal ini yang menyebabkan orang kerap kurang memahami resiko apa yang dapat mereka jumpai ketika mereka melakukan suatu pekerjaan akibat kurangnya pengetahuan yang mereka miliki.

3. Faktor Pengangguran

Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

Pengangguran salah satu masalah yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian, hubungan masyarakat, serta permasalahan kemanusiaan (Shobron et al., 2017). Banyaknya pengangguran karena minimnya kesempatan kerja dan juga pendidikan yang rendah menyebabkan orang-orang sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Dengan dasar pengetahuan atau pendidikan yang hanya tamatan SD, SMP ataupun SMA maka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak mungkin agak sulit. Apalagi di kota-kota besar, orang bisa diterima kerja ditempat yang layak dengan melihat pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh orang tersebut. Sehingga akibat kesulitan mendapatkan pekerjaan sementara harga kebutuhan hidup semakin meningkat menyebabkan orang menutup mata untuk pekerjaan apapun.

4. Rendahnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat

Rendahnya kemampuan dan keterampilan yang dimiliki terlebih masyarakat yang berasal dari pedesaan yang hanya berbekal keyakinan dalam diri mereka untuk dapat meraih pekerjaan di kota tanpa disertai dengan keterampilan dan keahlian, tentu saja dapat menjadi "mangsa" dari oknum-oknum tertentu dengan mengiming-imingi mereka dengan pekerjaan dan gaji yang cukup memadai untuk orang-orang seperti mereka.

5. Budaya konsumtif

Dengan semakin berkembangnya zaman, tentu saja kebutuhan seseorang semakin meningkat sementara penghasilannya belum tentu mencukupi (Chikmawati, 2019). Misalnya dia telah memiliki suatu barang seperti telepon genggam, akan tetapi telepon genggam yang dia miliki sudah ketinggalan jaman sementara teman-temannya sudah memiliki telepon genggam yang canggih jadi secara tidak langsung dia akan terpancing untuk mau membeli telepon genggam yang canggih tersebut walaupun menjadi korban perdagangan orang.

Bentuk Modus Operandi Perdagangan Orang Di POLDA NTT

Menurut Kasubdit IV, Kanit II TPPO AKP Tatang P. Panjaitan, S.H.,S.I.K bahwa modus operandi perdagangan orang yang sering terjadi di Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda-NTT) adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku mengiming-iming korban dengan gaji tinggi (2-4 juta per bulan)
- b. Pemalsuan dokumen (Surat jalan, KTP, Kartu Keluarga dan Pasport)
- c. Penculikan korban (Tanpa diketahui orang tua)
- d. Penjeratan hutang (dengan memberikan uang siri pinang kepada orang tua untuk mengikat korban)
- e. Perekrutan TKI ke luar negeri secara non procedural/illegal
- f. Membagikan info lowongan kerja melalui media sosial (medsos) yaitu facebook dan whatsapp

g. Pengiriman tenaga kerja Indonesia dari NTT menuju ke Malaysia secara bergiliran

Berdasarkan *modus operandi* yang sering dilakukan, ada juga perusahaan perekrut tenaga kerja dengan jaringan agen/calocalonya di daerah adalah trafficker manakala mereka memfasilitasi pemalsuan KTP dan Paspor serta secara ilegal menyekap calon pekerja migran di penampungan dan menempatkan mereka dalam pekerjaan yang berbeda atau secara paksa memasukkannya ke industri seks. Perusahaan perekrut tenaga kerja ini merupakan perusahaan ilegal yang merekrut tenaga kerja dengan janji untuk mempekerjakan korban di luar pulau atau luar negeri dengan upah yang tinggi. Perekrutan tenaga kerja tersebut dilakukan dengan kinerja yang baik sehingga dapat mengelabui korban agar dapat mendaftarkan diri di perusahaan tersebut. Persyaratan untuk perekrutan tersebut juga dilakukan dengan cepat dan mudah sehingga korban tidak menyadarinya. Perusahaan ilegal yang menjadi target dalam operasi perdagangan orang di wilayah hukum kepolisian daerah (Polda) NTT yaitu perusahaan TKW dan perusahaan TKI ilegal yang melakukan perekrutan tenaga kerja tanpa menyadari bahwa kegiatan yang dilakukan tanpa ijin lengkap sudah termasuk dalam kegiatan perdagangan orang. Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan Kanit II TPPO, AKP Tatang P. Panjaitan, S.H.,S.I.K mengatakan bahwa: *“salah satu modus operandi dalam tindak pidana perdagangan orang di Polda-NTT yaitu perdagangan orang melalui perusahaan ilegal yang dalam hal ini perusahaan ilegal tersebut seperti perusahaan TKW dan perusahaan TKI”*.

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa perusahaan ilegal yang merekrut tenaga kerja ke luar negeri maupun luar pulau dengan janji untuk dipekerjakan dan dibayar dengan gaji yang tinggi, namun pada kenyataannya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Korban perdagangan orang akan dipekerjakan dengan upah yang tidak jelas dan khususnya bagi pekerja wanita dipekerjakan di tempat-tempat yang tidak jelas sehingga mendapat perlakuan tidak baik dari majikannya.

Ada juga aparat pemerintah yang menjadi trafficker manakala terlibat dalam pemalsuan dokumen, membiarkan terjadinya pelanggaran dan memfasilitasi penyeberangan melintasi perbatasan secara ilegal. Kasus perdagangan orang di Polda-NTT yang dilakukan melalui perusahaan tanpa ijin resmi dari pemerintahan tentu melibatkan banyak pihak. Adapun pihak lainnya yang bertanggungjawab dalam kasus perdagangan orang di Polda-NTT yaitu pihak-pihak yang membantu dalam proses pemalsuan dokumen. Hal pemalsuan dokumen lebih di khususkan kepada orang yang membantu melakukan pemalsuan dokumen dalam perdagangan orang. Pemalsuan dokumen tersebut juga dilakukan dengan membiarkan pelanggaran tersebut terjadi tanpa diketahui oleh pemerintah. Hal ini di perkuat dari hasil wawancara dengan Kanit II TPPO, AKP Tatang P. Panjaitan, S.H.,S.I.K yang mengatakan bahwa: *“Jaringan tindak pidana perdagangan orang sering melibatkan pihak-pihak yang berada dalam lembaga tersebut sehingga menyulitkan*

penyidik dalam memberantas tindak pidana tersebut. Oknum pemerintahan tersebut membantu dalam menyelesaikan pemalsuan dokumen”. Hal ini menyebabkan kasus perdagangan orang semakin meningkat karena adanya peran dari aparat pemerintah. Majikan juga menjadi trafficker manakala menempatkan pekerjanya dalam kondisi eksploitatif seperti tidak membayar gaji, menyekap pekerja, melakukan kekerasan fisik atau seksual, memaksa untuk terus bekerja atau menjerat pekerja dalam lilitan hutang. Hal ini tentu akan berpengaruh pada kesehatan fisik maupun mental dari pekerja yang disebabkan karena penindasan tersebut. Adanya tindak pidana perdagangan orang tersebut, maka tentu pekerja menjadi tidak bisa bekerja dalam perlindungan hukum yang adil. Hal ini dikarenakan pekerja merupakan pekerja yang bekerja melalui perusahaan yang ilegal sehingga membuka ruang yang luas bagi majikan untuk melakukan tindakan penindasan maupun kekerasan terhadap korban. Para orang tua atau saudara juga bisa menjadi trafficker manakala mereka secara sadar menjual anak atau saudaranya baik langsung maupun melalui calo kepada majikan di industri seks dan lainnya. Dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, bahwa orang tua dan saudara yang memaksa anaknya atau saudaranya untuk bekerja di luar negeri atau dalam negeri melalui calo atau secara langsung melalui perusahaan yang ilegal akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena dalam perekrutan tenaga kerja membutuhkan salah satu persyaratan yaitu surat persetujuan dari keluarga khususnya orang tua. Namun dalam kasus perdagangan orang, pada kenyataannya bahwa ada anak yang karena keinginannya untuk bekerja di luar negeri membuatnya nekat untuk kabur dan mengurus persyaratannya secara diam-diam. Hal ini tentunya memberikan keuntungan pribadi bagi pelaku dan berakibat penindasan bagi korban yang nyatanya adalah merebut hak asasi seseorang.

Bentuk Modus Operandi Perdagangan Orang Di Lapas Kelas IIA Kupang

Menurut KASI BINADIK Demetrius A. D. Goku, S.H, dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pelaku human trafficking di Lapas Kelas IIA Kupang bahwa *modus operandi* yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Pelaku human trafficking (Yohanes L. Ringgi)

Modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku ini yaitu mengambil anak-anak dari desa terpencil dan pelaku menjanjikan korban untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang bekerja didalam lingkup rumah tangga majikannya baik didalam negeri maupun luar negeri untuk mendapat upah/gaji. Tetapi kemudian anak dipekerjakan dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, upah yang tidak dibayar atau dikurangi.

b. Pelaku human trafficking (Philipus D. Sabon)

Modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku ini yaitu pelaku membantu korban dalam atau anak yang belum cukup umur sehingga belum memiliki KTP namun korban

berhasil memalsukan dokumen seolah-olah dokumen tersebut asli sehingga korban bisa diberangkatkan ke luar negeri untuk bekerja dengan gaji yang tinggi.

c. Pelaku human trafficking (Stefen Agustinus)

Modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku ini yaitu pelaku menipu korban agar diberangkatkan ke luar negeri dengan alasan untuk berkuliah akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah sampai disana korban akan dipekerjakan sebagai pekerja seks.

Upaya Penanggulangan Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) NTT

Upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlihat dalam *modus operandi* tindak pidana perdagangan orang di atas dapat ditanggulangi dengan upaya penanggulangan sebagai berikut:

1. Upaya Preemptif

Upaya preemptif adalah tindakan pencegahan awal pihak kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana (Fauzi, 2020). Sebagaimana dalam hal upaya preemptif, upaya ini ditujukan sebagai salah satu bentuk kerja pemerintah dan aparat penegak hukum kepada masyarakat dan pekerja khususnya masyarakat yang belum bekerja dan masyarakat ekonomi rendah untuk mengenal tindak pidana perdagangan orang agar bisa mengetahui seluk beluk tindak pidana perdagangan orang sehingga lebih waspada dalam memilih pekerjaan serta ajakan untuk bekerja melalui perusahaan yang legal maupun ilegal. Upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Polda NTT sebagaimana diungkapkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTT, BRIPKA Wilhelmus Rudolph Taebonat yang mengatakan bahwa "*upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang di Polda NTT dilakukan dengan bekerja sama atau koordinasi dengan dinas tenaga kerja, satgas TPPO dan imigrasi untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, pemetan wilayah yang menjadi sumber pekerja migran Indonesia yang paling besar terjadi di Kabupaten TTS, BELU, MALAKA, SUMBA BARAT DAYA dan Kabupaten KUPANG kemudian pemberdayaan kasat bimas, kapolsek dan bhabinkamtibmas dalam kampanye kewaspadaan perdagangan orang pada wilayah yang menjadi rekrutmen PMI (Pekerja Migran Indonesia)*".

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan (Ramadhani, 2016). Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dari pihak kepolisian Polda NTT dan berdasarkan hasil wawancara dengan bagian DIRESKRIMUM Polda NTT, BRIPKA Wilhelmus Rudolph Taebonat bahwa "*upaya*

yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan pembinaan mental bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya serta pembinaan mental bagi korban sehingga tidak mengalami trauma dengan kejadian yang menimpanya”.

Berdasarkan ungkapan di atas dijelaskan bahwa dengan melaksanakan pembinaan mental bagi pelaku dan korban dapat mencegah tindak pidana perdagangan orang dan khususnya bagi korban sehingga tidak mengalami trauma dengan kejadian yang terjadi agar dapat memulai kehidupan yang lebih baik. Hal ini disebabkan karena kejadian tersebut akan membuat korban sulit untuk bangkit dan memulai hidup baru. Untuk itu, dari Polda NTT melakukan pembinaan mental bagi korban dan pelaku dengan memberikan motivasi dan pelatihan kerja yang baik. Namun yang menjadi persoalannya adalah bahwa ada banyak kejadian yang dialami oleh korban perdagangan orang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib disebabkan karena korban mengalami trauma serta ketakutan akan aibnya yang diketahui banyak orang. Hal ini tentu akan mengkhawatirkan apabila tidak ditangani secara tegas karena akan berdampak bagi masa depan korban.

3. Upaya Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Adapun upaya represif yang dilakukan dari pihak kepolisian daerah (Polda) NTT yaitu menggunakan upaya penal dalam hal ini pemberantasan menggunakan hukum khususnya hukum pidana. Upaya penindakan dengan menggunakan hukum pidana maka dalam pemberantasannya lebih menitikberatkan pada penyidikan, penegakan hukum dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Seperti yang disampaikan DIRESKRIMUM Polda NTT, BRIPKA Wilhelmus Rudolph Taebonat bahwa *“upaya represif yang dilakukan adalah penindakan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang secara tegas dan adil serta mengungkapkan jaringan kerja sama antara polisi di tempat asal pelaku”.*

Hambatan Dalam Menanggulangi Perdagangan Orang Khususnya Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) NTT

Dalam proses penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum kepolisian daerah (Polda) NTT sudah dilakukan dengan beberapa upaya akan tetapi yang menjadi persoalan atau yang menjadi hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana perdagangan orang adalah tidak semua sindikat jaringan perdagangan orang ditindak secara tegas. Hal ini disebabkan karena untuk mengungkapkan tindak pidana ini masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah. Banyak tindak kriminal perdagangan perempuan dan anak-anak dengan tujuan eksploitasi seksual. Biasanya hal itu dianggap

sebagai aib yang harus ditutup rapat-rapat dan tidak perlu di ketahui orang banyak. Di sisi lain banyaknya kasus yang tidak dilaporkan disebabkan kurangnya pengetahuan korban atau keluarganya untuk mengadukan kasus yang menimpa korban sendiri atau keluarganya. Keadaan ini lebih sulit lagi dengan keadaan perekonomian korban yang pada umumnya berasal dari keluarga tidak mampu untuk membiayai segala sesuatu yang berkaitan selama proses pelaporan sampai persidangan berlangsung misalnya biaya transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara dari pihak kepolisian daerah (Polda) NTT pada bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum, BRIPKA Wilhelmus Rudolph Taebonat mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menghambat proses penanggulangan tindak pidana perdagangan orang antara lain:

1. Kebanyakan para pelaku tindak pidana perdagangan orang berada di luar negeri
2. Para pelaku melakukannya secara sembunyi dan perseorangan sehingga sulit di deteksi
3. Ketika anak sudah menjadi korban baru orang tua mulai melaporkan kasus tersebut
4. Orang tua mengizinkan anak untuk dipekerjakan secara ilegal

Dengan beberapa hambatan di atas menyebabkan pihak kepolisian sulit untuk menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi. Faktor lain yang menyebabkan sulitnya menanggulangi tindak pidana perdagangan orang adalah telah terorganisasinya dengan rapi jaringan kejahatan tersebut, dan sudah melintasi batas negara (transnasional). Pola dan pelakunya sangat susah untuk dilacak sebab domisili mereka biasanya tidak jelas dan selalu berpindah-pindah. Dengan kerapian dan luasnya jaringan kejahatan perdagangan orang ini, pemerintah khususnya aparat penegak hukum maupun aparat lainnya yang terkait dalam masalah ini sulit untuk membekuk para pelakunya dan kemudian memprosesnya secara hukum sampai akar-akarnya. Di sisi lain praktik penyuaipan terhadap aparat penegak hukum yang masih membudaya di Indonesia juga mempengaruhi sulitnya mengungkapkan tindak pidana perdagangan orang ini. Ketika proses hukum berlangsung dan apabila kasus perdagangan orang itu terungkap, banyak yang tidak dilanjutkan ketahap penuntutan dan persidangan dengan alasan tidak cukup bukti. Hal ini dapat dipahami karena sebagai kejahatan terorganiser dibidang perdagangan perempuan dan anak-anak maka orang atau organisasi yang menjadi pelaku kejahatan ini adalah pemilik modal yang besar dan memungkinkan mereka melakukan penyuaipan terhadap aparat penegak hukum. Secara juridis langkah yang tepat untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang adalah dengan upaya penegakan hukum dan menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi pelakunya. Dalam hal ini, sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007.

CONCLUSION

Modus Operandi tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum kepolisian daerah (Polda) NTT, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kupang yang dilakukan oleh pelaku adalah sebagai berikut: (a) Pelaku mengiming-iming korban dengan gaji yang tinggi. (b) Pemalsuan dokumen. (c) Penculikan korban. (d) Penjeratan hutang (e) Perekrutan TKI ke luar negeri secara non procedural/illegal. (f) Menjanjikan pekerjaan yang layak kepada korban. (g) Iming-iming untuk merubah ekonomi kehidupan yang lebih baik.

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku untuk mendapatkan korban merupakan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar peraturan perundang-undangan. Dari modus inilah banyak korban yang terjebak dalam rayuan pelaku kejahatan perdagangan orang, selain itu perusahaan sebagai penyalur jasa juga turut serta dalam kasus perdagangan orang ini dengan memalsukan dokumen korban agar dapat diberangkatkan ke luar negeri.

Setelah melihat kasus yang terjadi maka pihak kepolisian daerah (Polda) NTT melakukan berbagai upaya penanggulangan seperti: (1) Upaya preemtif atau upaya awal untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dengan pemberian nilai dan norma yang baik kepada korban dan pelaku kejahatan. (2) Selanjutnya pihak kepolisian melakukan upaya preventif atau upaya lanjutan dari pencegahan awal dengan melakukan sosialisasi kepada setiap masyarakat dan bekerja sama dinas tenaga kerja, satgas TPPO dan Imigrasi agar kejahatan perdagangan orang dapat di berantas dengan baik. (3) Upaya terakhir yang dilakukan ialah upaya represif atau upaya untuk menindak lanjuti kasus yang sudah masuk dalam laporan kepolisian dan diusut sampai pengadilan kemudian menjatuhkan hukuman bagi para tersangka tindak kejahatan perdagangan orang di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah (Polda) NTT.

Setelah melihat *modus operandi* yang sering dilakukan oleh pelaku dan beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian, maka ada beberapa hal juga yang menghambat proses penanggulangan tindak pidana perdagangan orang antara lain: **(1)** Kebanyakan para pelaku tindak pidana perdagangan orang berada di luar negeri. **(2)** Para pelaku melakukannya secara sembunyi dan perseorangan sehingga sulit di deteksi. **(3)** Ketika anak sudah menjadi korban baru orang tua mulai melaporkan kasus tersebut. **(4)** Orang tua mengizinkan anak untuk dipekerjakan secara ilegal

BIBLIOGRAFI

Bachtiar, Y. C., & Shasrini, T. (2022). Peran Komunikasi Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Darma Agung*, 30(1), 321–331.

- Bheni, E. P., & Purwanto, A. J. (2022). Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2016-2017. *Kajian Hubungan Internasional*, 1(01), 123–139.
- Chikmawati, Z. (2019). Peran BUMDes dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan melalui penguatan sumber daya manusia. *Jurnal Istiqro*, 5(1), 101–113.
- Fauzi, R. (2020). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang. *Kertha Wicaksana*, 14(1), 1–8.
- Kiling, I. Y., & Kiling-Bunga, B. N. (2019). Motif, dampak psikologis, dan dukungan pada korban perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Psikologi Ulayat*, 6(1), 83–101.
- Munthe, R. (2015). Perdagangan orang (trafficking) sebagai pelanggaran hak asasi manusia. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 184–192.
- Nurhana, A., Nawi, S., & Ahmad, K. (2022). Perlindungan Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang: Studi Pada Polrestabes Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(5), 1020–1035.
- Nurmalisa, Y. (2017). *Pendidikan generasi muda*. Media Akademi.
- Plantika, Y. (2019). *Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota Factors of causes of trafficking people in the Malang City Police area*. Dialentika.
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 140–159.
- Ramadhani, R. (2016). Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(2).
- Said, M. N. (2020). *Dinamika Penduduk*. Alprin.
- Satriani, R. A. (2013). *Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya (Doctoral dissertation, State University of Surabaya)*.

Modus Operandi, Upaya Penanggulangan Serta Hambatan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur

- Shobron, S., Masruhan, T., & Muthoifin, M. (2017). Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 18(1), 55–63.
- SINAGA, J. F. (n.d.). Tindak Pidana Perdagangan Manusia Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Sambas (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas). *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 1(3).
- Sukardi, E., Pasaribu, D., Jennifer, G., & Kaliye, V. X. (2021). Memberantas Prostitusi Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(1), 99–113.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(3), 15–26.

Copyright holders:

Apriana M. Bouk, Rudepel Petrus Leo, Darius Antonius Kian (2023)

First publication right:

Journal of Syntax Admiration

This article is licensed under:

